

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SOSIALISASI DAN INVENTARISASI DATA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (CAPAIAN SPM)  
KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN 2023**

**INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

# **Pelaksanaan Sosialisasi Dan Inventarisasi Data Penyelenggaraan Pemerintahan (Capaian SPM) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023**

## **I. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan yang dibagi habis antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau biasa disebut urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren mencakup urusan pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui azas dekonsentrasi, yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Gubernur menetapkan satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didekonsentrasikan. Untuk kegiatan Dekonsentrasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh unit kerja perangkat gubernur yang dilekatkan pada Satuan Kerja yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian, salah satu diantaranya adalah Inspektorat Provinsi selaku unit kerja bidang pengawasan.

Mempedomani Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran Tahun 2023, Inspektorat selaku Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM di kab/kota dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Sosialisasi dan Inventarisasi Data Penyelenggaraan Pemerintahan (Capaian) SPM Kabupaten/Kota;
2. Rapat Identifikasi dan Analisis Data Penyelenggaraan SPM di Kabupaten/Kota;

3. Monitoring dan Evaluasi Capaian SPM Kabupaten/Kota;
4. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Hasil Pengawasan.

Diamanatkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota secara umum dan teknis. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 maka Inspektorat Provinsi selaku perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat perlu memberikan penguatan dan arahan kepada kabupaten kota.

## **II. DASAR HUKUM**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- b. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 658);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101);

h. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.

### **III. MAKSUD DAN SASARAN**

Maksud

1. Tercapainya kesepahaman dan komitmen seluruh peserta mengenai penerapan Permendagri 59 Tahun 2021;
2. Tersosialisasinya kebijakan-kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Memberikan Informasi terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sasaran :

1. Mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi selaku GWPP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan koordinasi antara APIP dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menangani SPM;
3. Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota tahun 2023.

### **IV. NAMA KEGIATAN**

Sosialisasi Dan Inventarisasi Data Penyelenggaraan Pemerintahan (Capaian SPM) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023.

### **V. TEMA KEGIATAN**

"Optimalisasi Penerapan Capaian SPM berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021"

### **VI. NARASUMBER**

- a. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Koordinator Pelaporan Penerapan SPM K/L/D dengan materi "**Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal**";
- b. Kementerian Dalam Negeri pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas dengan materi "**Cara Penentuan Target Sasaran dan Penghitungan Kebutuhan Anggaran serta Penjelasan Perubahan Mutu Layanan SPM Bidang Trantibumlinmas**";
- c. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan materi "**Cara Penentuan Target Sasaran dan Penghitungan Kebutuhan Anggaran serta Penjelasan Perubahan Mutu Layanan SPM Bidang Pendidikan**";
- d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan

Rakyat dengan materi "**Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**".

## **VII. METODE KEGIATAN**

Kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi Data Penyelenggaraan Pemerintahan (Capaian SPM) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023 dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring).

## **VIII. PESERTA**

Target peserta kegiatan terdiri dari:

a. Hadir secara *Offline*:

- 35 (tiga puluh lima) orang dari Bagian Pemerintahan dan atau Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
- 16 (delapan belas) orang PPUPD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- 3 Orang dari Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

b. Hadir secara *Online*:

- Inspektorat Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
- Pengampu Teknis Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Trantibumlinmas dan Urusan Sosial di OPD Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.

## **IX. WAKTU DAN TEMPAT TUJUAN**

Kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi Data Penyelenggaraan Pemerintahan (Capaian SPM) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2023 tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis s.d. Jumat

Tanggal : 27 s.d. 28 Juli 2023

Tempat : Hotel MG Setos, Kota. Semarang

**X. SUSUNAN ACARA SOSIALISASI DAN INVENTARISASI DATA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (CAPAIAN SPM)  
KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN 2023**

<b>Hari</b>	<b>Waktu</b>	<b>Susunan Acara</b>	<b>Catatan</b>
<b>Kamis, 27 Juli 2023</b>	12.00 – 13.30	Registrasi Peserta dan Makan Siang	Panitia
	13.30 – 13.45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan</li> <li>• Mendengarkan Lagu Indonesia Raya</li> <li>• Doa</li> </ul>	Panitia
	13.45 – 14.00	Sambutan Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Inspektur Prov. Jateng
	14.00 – 15.45	Materi "Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM"	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri
	15.45 – 16.45	Materi "Cara Penentuan Target Sasaran dan Penghitungan Kebutuhan Anggaran serta Penjelasan Perubahan Mutu Layanan SPM Bidang Trantibumlinmas"	Kemendagri
	16.45 – 17.00	Tanya Jawab	Moderator
	18.00 – 21.00	Makan Malam	Panitia
<b>Jumat, 28 Juli 2023</b>	07.30 – 08.00	Absensi Peserta	Panitia
	08.00 – 09.00	Materi "Cara Penentuan Target Sasaran dan Penghitungan Kebutuhan Anggaran serta Penjelasan Perubahan Mutu Layanan SPM Bidang Pendidikan"	Kemendikbudristek
	09.00 – 10.00	Materi "Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat"	KemenPUPR
	10.00 – 10.15	Tanya Jawab	Moderator
	10.15	Penutupan	Panitia

## **XI. ANGGARAN**

Pelaksanaan perjalanan dinas ini menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 DIPA NOMOR: SP DIPA-010.04.3.484147/2022 tanggal 30 November 2022.

## **XII. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.